

**PENYELENGGARAAN SUB URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG  
PENDAFTARAN PENDUDUK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ANGGUN MARANTIKA DAMAYANTI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PENYELENGGARAAN SUB URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**  
**ANGGUN MARANTIKA DAMAYANTI**

Pendaftaran penduduk merupakan salah satu kewajiban yang harus diselenggarakan pemerintah dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Apa sajakah urusan pemerintah bidang pendaftaran penduduk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimanakah Penyelenggaraan sub urusan pemerintahan bidang pendaftaran penduduk di Kota Bandar Lampung?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Urusan pemerintah bidang pendaftaran penduduk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terdiri dari Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat sebagai identitas diri dan keluarganya. (2) Penyelenggaraan sub urusan pemerintahan bidang pendaftaran penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencakup Kewenangan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Substansinya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan kepada masyarakat penerima layanan yang meliputi prosedur pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA)

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. (2) Fungsi pengaduan bagi masyarakat hendaknya dioptimalkan, yaitu menyediakan kertas berisi pengaduan dan saran kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

**Kata Kunci: Penyelenggaraan, Sub Urusan Pemerintahan, Pendaftaran Penduduk**

## **ABSTRACT**

### **THE ADMINISTRATION OF GOVERNMENT SUB-AFFAIRS IN THE FIELD OF POPULATION REGISTRATION IN BANDAR LAMPUNG CITY**

**By**  
**ANGGUN MARANTIKA DAMAYANTI**

*Registration of residents is one of the obligations that must be carried out by the government on the basis of the law Law Number 23 Year 2006 jo. Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. Implementation of population registration in Bandar Lampung City is carried out by the Population and Civil Registry Service. The problems of this study are: (1) What are the government affairs in the field of population registration held by the Bandar Lampung City Government? (2) How is the administration of government sub-affairs in the field of population registration in Bandar Lampung City?*

*The approach used in the research is normative and empirical juridical. The type of data consists of primary data and secondary data. Data collection is done by literature study and field studies, then the data is analyzed descriptively qualitatively.*

*The results of this study indicate: (1) Government affairs in the field of population registration held by the Bandar Lampung City Government consist of Family Cards (KK), Electronic Resident Identity Cards (e-KTP) and Child Identity Cards (KIA) as required residence documents by the whole community as the identity of themselves and their families. (2) Implementation of government sub-affairs in the field of population registration by the Department of Population and Civil Registry which includes Authority based on Mayor of Bandar Lampung Regulation Number 48 of 2016 concerning Tasks, Functions and Work Procedures of the Population and Civil Registration Service of Bandar Lampung City. The substance is the Department of Population and Civil Registration to provide services to the community receiving services that include service procedures for issuing Family Cards (KK), Electronic Identity Cards (e-KTP) and Child Identity Cards (KIA).*

*Suggestions in this study are: (1) Staff of the Population and Civil Registry Service to optimize population administration services to the community. (2) The function of complaints for the public should be optimized, namely providing paper containing complaints and suggestions to the Population and Civil Registry Service.*

**Keywords: Organization, Sub Government Affairs, Population Registration**

**PENYELENGGARAAN SUB URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG  
PENDAFTARAN PENDUDUK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**ANGGUN MARANTIKA DAMAYANTI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**pada**

**Jurusan Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PENYELENGGARAAN SUB URUSAN  
Pemerintahan Bidang Pendaftaran  
Penduduk di Kota Bandar Lampung**

Nama Mahasiswa : **ANGGUN MARANTIKA DAMAYANTI**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011011**

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.**  
NIP. 19610930 198703 2 001

**Fathoni, S.H., M.H.**  
NIP. 198208162014041001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,

**Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600805 198903 1 005

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Fathoni, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Nurmayani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **03 Juli 2019**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGUN MARANTIKA DAMAYANTI  
NPM : 1512011011  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pendaftaran Penduduk di Kota Bandar Lampung”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 03 Juli 2019  
Penulis



**Anggun Marantika Damayanti**  
NPM. 1512011011

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Anggun Marantika Damayanti, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 25 Juni 1997, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati pasangan Bapak Suhendra Kopa dan Ibu Suwarni.

Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 1 Pahoman Bandar Lampung selesai Tahun 2009, SMP Negeri 18 Bandar Lampung selesai Tahun 2012 dan SMA Negeri 10 Bandar Lampung selesai Tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah pada Bulan Juli-Agustus 2018.



## **MOTTO**

Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)

**(Q.S. Al-An'am : 160)**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tercinta  
Bapak Suhendra Kopa dan Ibu Suwarni  
Atas segala kasih sayang dan cintanya yang tiada terbalas  
oleh bentangan dunia dan segala isinya  
Semoga kelak Allah SWT memberkahi dan meridhoinya

Kakak-kakakku:  
M. Sufirman Prawibowo, S.E., dan Ibu Arif Darmawan, S.E.  
Atas dukungan dan motivasi yang diberikan

Almamaterku Tercinta  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pendaftaran Penduduk di Kota Bandar Lampung”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
4. Bapak Fathoni, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi

5. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H, selaku Penguji Utama dan Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Skripsi
6. Ibu Ati Yuniati, S.H.,M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Skripsi
7. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi
8. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2015
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya

Bandar Lampung, Juni 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1              |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1              |
| 1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....   | 7              |
| 1.2.1 Permasalahan .....   | 7              |
| 1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian.....  | 7              |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....   | 8              |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian .....  | 8              |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian .....  | 8              |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....   | 9              |
| 2.1 Urusan Pemerintahan.....   | 9              |
| 2.1.1 Pengertian Kewenangan .....  | 9              |
| 2.1.2 Macam-Macam Kewenangan.....  | 12             |
| 2.2 Administrasi Kependudukan .....  | 15             |
| 2.2.1 Pengertian Administrasi .....  | 15             |
| 2.2.2 Pengertian Administrasi Kependudukan.....  | 20             |
| 2.3 Pendaftaran Penduduk.....  | 23             |
| 2.3.1 Penerbitan Kartu Keluarga.....   | 23             |
| 2.3.2 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.....  | 26             |
| 2.3.3 Penerbitan Kartu Identitas Anak .....  | 27             |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....   | 29             |
| 3.1 Pendekatan Masalah .....   | 29             |
| 3.2 Sumber dan Jenis Data.....   | 29             |
| 3.2.1 Data Sekunder .....  | 29             |
| 3.2.2 Data Primer .....  | 31             |
| 3.3 Prosedur Pengumpulan Data .....  | 31             |
| 3.4 Prosedur Pengolahan Data.....  | 31             |
| 3.5 Analisis Data .....  | 32             |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....  | 33             |
| 4.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil<br>Kota Bandar Lampung .....            | 33             |
| 4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan<br>Catatan Sipil Kota Bandar Lampung ..... | 33             |

|   |    |
|---|----|
| 4.1.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung .....  | 34 |
| 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung .....   | 35 |
| 4.2 Ruang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan yang Diselenggarakan di Pemerintah Kota Bandar Lampung ..... | 35 |
| 4.2.1 Kartu Keluarga .....  | 35 |
| 4.2.2 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) .....   | 36 |
| 4.2.3 Kartu Identitas Anak .....  | 38 |
| 4.3 Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan di Kota Bandar Lampung.....                                | 39 |
| 4.3.1 Kewenangan Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan di Kota Bandar Lampung.....                                   | 39 |
| 4.3.2 Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung .....      | 53 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....  | 67 |
| 5.1 Kesimpulan .....  | 67 |
| 5.2 Saran.....  | 68 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangun database kependudukan secara rasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan.

Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran penduduk sebagai bagian dari kegiatan administrasi kependudukan. alah satu upaya pemenuhan hak tersebut adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 Angka (1) undang-undang ini menjelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan



informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara. Melihat dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.<sup>1</sup> Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan Undang-undang tersebut maka diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 2 menyatakan bahwa pendaftaran dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap.

Instansi Pelaksana dalam pasal ini adalah Perangkat pemerintah, kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pemerintah dalam negeri. Hal tersebut juga sesuai dengan aturan hukum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk pada Pasal 1 ayat 7 dan ayat 8 Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan

---

<sup>1</sup> Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajahmada Universiti Press, Yogyakarta. hlm. 20.

kependudukan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat.

Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 2 setiap penduduk hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah penerbitan akta seperti: penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya. Akta catatan sipil tersebut sangat penting fungsinya, yaitu sebagai identitas warga Negara. Selain untuk mendapat akta autentik tentang data diri, pelaporan kelahiran juga untuk mendapatkan kartu keluarga dimana dalam setiap kartu keluarga terdapat keterangan setiap anggota keluarga untuk memiliki Nomor Induk Kelahiran (NIK) yang tercatat di kantor pusat.

Pemerintah wajib mencatat identitas setiap warga merupakan kewajiban dari suatu Negara sehingga negara dapat memberikan hak-hak yang seharusnya didapat warganya. Pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil tersebut bersifat universal karena hal ini terkait dengan pengakuan Negara atas status keperdataan

seseorang. Pentingnya mencatat identitas warga Negara adalah untuk melindungi warga dari bahaya atau ancaman baik itu melalui serangan dalam atau luar negeri. Pentingnya pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai identitas diri tersebut tidak didukung dengan kesadaran masyarakat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil yang terlambat. Keterlambatan mendaftarkan pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendapatkan data autentik mengenai dirinya selain disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, juga dipengaruhi ketidak lengkapan dokumen persyaratan pengajuan penerbitan pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil tersebut.<sup>2</sup>

Segala bentuk pengolahan dan penyajian informasi data penduduk tersebut sangatlah penting keberadaannya, mengingat sebagai warga negara yang baik dan tertib hukum kita harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Manfaat yang paling dirasakan apabila penduduk mentaati apa yang sudah ditetapkan dalam hal tertib administrasi kependudukan yaitu sebagai warga Negara Indonesia selain dilegalkan kebenarannya juga dilindungi hukum dimanapun berada. Manfaat tersebut secara langsung dirasakan salah satunya dan yang utama adalah bagi yang sudah mencatatkan dirinya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai apa yang seharusnya. Pelayanan sebagai katalisator akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan

---

<sup>2</sup> Hendry S Siswosoediro, *Mengurus Surat-surat kependudukan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 45.

kepada masyarakat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efisien. Agar penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan efisien dengan birokrasi yang tidak berbelit. Kewenangan yang dilimpahkan kepada camat meliputi pelimpahan kewenangan bidang perizinan dan non perizinan. Otonomi daerah ditingkat kabupaten/kota akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan kesetaraan posisi tawar antara pemerintah daerah sebagai penyelenggara jasa pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna jasa.<sup>3</sup>

Pemberlakuan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keseragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh pemerintah daerah.

---

<sup>3</sup> Agus Dwiyanto. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 28

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini diatur dalam Pasal 2 huruf (e) angka (11) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung adalah menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung di bidang administrasi kependudukan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta kebijakan Walikota.

Pendaftaran kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang dimaksud dalam kajian penelitian ini meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA). Pencatatan sipil pada meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi berjudul: **Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pendaftaran penduduk di Kota Bandar Lampung**

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.2.1 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa sajakah urusan pemerintah bidang pendaftaran penduduk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pendaftaran penduduk di Kota Bandar Lampung?

### **1.2.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kajian dalam penelitian adalah bidang Hukum Administrasi Negara yang dibatasi pada jenis-jenis urusan pemerintah bidang pendaftaran penduduk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pendaftaran penduduk di Kota Bandar Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian ini adalah pada Tahun 2019.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis-jenis urusan pemerintah bidang pendaftaran penduduk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui prosedur penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pendaftaran penduduk di Kota Bandar Lampung

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pendaftaran penduduk di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pendaftaran penduduk di masa-masa yang akan datang.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Urusan Pemerintahan**

##### **2.1.1 Pengertian Kewenangan**

Beberapa pengertian kewenangan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Miriam Budiardjo, kewenangan memiliki makna yang sama dengan kekuasaan, yaitu wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan.<sup>4</sup>
2. Menurut Rusadi Kantaprawira, kewenangan memiliki makna yang sama dengan kekuasaan, yaitu wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan, keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan.<sup>5</sup>
3. Menurut Prajudi Admosudirjo, kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai

---

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 356

<sup>5</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm. 42

untuk melakukan sesuatu. kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.<sup>6</sup>

4. Menurut R. Abdoel Djamali, kewenangan merupakan tindakan hukum pemerintah yang masuk dalam konteks hukum administrasi, yaitu peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Hukum administrasi negara sebagai aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya.<sup>7</sup>
5. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.<sup>8</sup>
6. Menurut A. Gunawan Setiardja, kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif

---

<sup>6</sup> Prajudi Admosudirjo. *Teori Kewenangan*. PT. Rineka Cipta Jakarta. 2001. hlm. 6.

<sup>7</sup> R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 2001.hlm 67.

<sup>8</sup> Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 51.

atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.<sup>9</sup>

Pelaksanaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Dalam pelaksanaan kewenangan, terutama dalam organisasi, peranan pokok kewenangan adalah dalam fungsi pengorganisasian, dan hubungan kewenangan dengan kekuasaan sebagai metode formal, di mana pimpinan menggunakannya untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Kewenangan formal tersebut harus didukung juga dengan dasar-dasar kekuasaan dan pengaruh informal. Pimpinan perlu menggunakan lebih dari kewenangan resminya untuk mendapatkan kerjasama dengan bawahan mereka, selain juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan mereka. Kewenangan sebagai hak seorang individu/organisasi untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

---

<sup>9</sup> A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25.

### 2.1.2 Macam-Macam Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.<sup>10</sup>

Ditinjau dari asasnya kewenangan terdiri dari, yaitu:

- a. Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.
- b. Kewenangan Delegasi, adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya
- c. Kewenangan Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat kegiatan delegasi

---

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 54.

<sup>11</sup> Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit.*, hlm. 11.

kewenangan. Kegiatan ini artinya ialah proses di mana para pimpinan mengalokasikan kewenangan kepada bawah an dengan delegasi sebagai berikut:

- a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
- b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang di perlukan untuk mencapai tujuan atau tugas.
- c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi menerima pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.<sup>12</sup>

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik.

Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burger*, kelompok rakyat dan badan.<sup>13</sup>

Macam-macam kewenangan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi:

1. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau normal, dan kesanggupan untuk memimpin.
2. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.<sup>14</sup>

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar

---

<sup>12</sup> Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51.

<sup>13</sup> Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit.*, hlm. 87.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.88.

kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat, yaitu<sup>15</sup>:

- a. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
- b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau
- c. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.

Ketiga syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada dalam pemberian delegasi kewenangan pengaturan (*rule making power*). Berbeda halnya dengan kewenangan delegasi maupun atribusi. Kewenangan mandat merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggungjawab sendiri. Apabila kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan tersebut merupakan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan (*the power of rule-making* atau *law-making*), maka dengan terjadinya pendelegasian kewenangan tersebut akan mengakibatkan terjadi pula peralihan

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 262

kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana mestinya. Selain atribusi dan delegasi, mandat merupakan salah satu sumber kewenangan. Mandat merupakan kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau tanggungjawabnya mengambil keputusan.<sup>16</sup>

## 2.2 Administrasi Kependudukan

### 2.2.1 Pengertian Administrasi

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin *administrare* yang berarti *tomanage*.<sup>17</sup> Administrasi berarti kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>18</sup> Administrasi dalam pengertian luas adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan.<sup>19</sup> Pengertian sempit, administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat- mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.<sup>20</sup> Administrasi adalah suatu sistem atau sistem yang tertentu, yang memerlukan *input*, transportasi, pengolahan dan *output* tertentu.<sup>21</sup> Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm.263

<sup>17</sup> Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.28

<sup>18</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001. hlm.50.

<sup>19</sup> Musanef, *Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2007, hlm.14.

<sup>20</sup> Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Haji Masagung, Jakarta, 1994. hlm.2

<sup>21</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007. hlm.39-40.



keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>22</sup>

Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Hukum administrasi negara sebagai suatu keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya.<sup>23</sup>

Pengertian di atas menunjukkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istinewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus, sebagai suatu aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang disertai tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari istilah *Administrasi recht*, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat, sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum administrasi Negara.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Sondang P. Siagan, *Filsafat Administrasi* Gunung Agung. Jakarta, 1997, hlm.3.

<sup>23</sup>R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 2009.hlm 67.

<sup>24</sup>Prajudi Admosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2011.hlm 12.

Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai seluk-beluk administrasi negara (hukum administrasi negara heteronom) dan hukum operasional hasil ciptaan administrasi negara sendiri (hukum administrasi negara otonom) di dalam rangka memperlancar penyelenggaraan dari segala apa yang dikehendaki dan menjadi keputusan pemerintah di dalam rangka penunaian tugas-tugasnya. Hukum administrasi negara merupakan bagian operasional dan pengkhususan teknis dari hukum tata negara, atau hukum konstitusi negara atau hukum politik negara. Hukum administrasi negara sebagai hukum operasional negara di dalam menghadapi masyarakat serta penyelesaian pada kebutuhan masyarakat tersebut. Hukum Administrasi Negara diartikan juga sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi Negara dengan warga masyarakat, dimana administrasi Negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari *policy* suatu pemerintahan.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa hukum administrasi negara ialah himpunan peraturan –peraturan tertentu yang menjadi sebab, maka negara berfungsi. Artinya Hukum Administrasi Negara merupakan sekumpulan peraturan yang memberi wewenang kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat.

Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara pada umumnya, dapat dibedakan menjadi dua :

- a. Sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm 14.

dalam pergaulan masyarakat dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia.

- b. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu. Agar berlaku umum, suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya.<sup>26</sup>

Hukum administrasi negara sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dan para warga masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa obyek hukum administrasi negara adalah pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat.

Pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang terdiri dari tiga kekuasaan yang masing-masing terpisah satu sama lain. ketiga kekuasaan itu adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan Donner berpendapat, bahwa pemerintahan dalam arti luas dibagi menjadi dua tingkatan (*dwipraja*), yaitu alat-alat pemerintahan yang menentukan hukum negara / politik negara dan alat-alat perlengkapan pemerintahan yang menjalankan politik negara yang telah ditentukan. Pemerintahan dalam arti sempit ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja tidak termasuk badan kepolisian, peradilan dan badan perundang-undangan. Pemerintahan dalam arti sempit itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu "administrasi negara". Bentuk perbuatan pemerintahan atau bentuk tindakan administrasi negara secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perbuatan hukum/tindakan hukum dan bukan perbuatan hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> R. Abdoel Djamali. *Op.Cit.* hlm 67.

<sup>27</sup> Prajudi Admosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988.hlm 17.

Asas hukum administrasi ditinjau dari perbuatan pemerintahan menurut hukum publik dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perbuatan menurut hukum publik bersegi satu. Perbuatan menurut hukum publik bersegi satu, yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dan warga masyarakat. Misalnya, ketetapan tentang pengangkatan seseorang menjadi pegawai negeri
2. Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua. Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua, yaitu suatu perbuatan aparat administrasi negara yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara sukarela. Misalnya mengadakan perjanjian pembuatan gedung, jembatan dengan pihak swasta (pemborong).<sup>28</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan yang menguasai kegiatan-kegiatan alat-alat perlengkapan Negara yang bukan alat perlengkapan perundang-undangan atau kekuasaan kehakiman menentukan luas dan batas-batas kekuasaan alat-alat perlengkapan tersebut, baik terhadap warga masyarakat maupun antara alat-alat perlengkapan itu sendiri, atau pula keseluruhan aturan-aturan yang menegaskan dengan syarat-syarat bagaimana badan-badan tata usaha negara/ administrasi memperoleh hak-hak dan membebaskan kewajiban-kewajiban kepada para warga masyarakat dengan peraturan alat-alat perlengkapannya guna kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan umum.

---

<sup>28</sup> R. Abdoel Djamali. *Op.Cit.* hlm 71.

Berdasarkan beberapa pengertian administrasi dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Administrasi seluruh proses kegiatan yang berencana dan bersifat pelaksanaan dan penyelenggaraan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk kepentingan umum.

### **2.2.2 Pengertian Administrasi Kependudukan**

Pengertian administrasi kependudukan menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa setiap penduduk harus di data dan ditata melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar pemerintah dapat dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan bila dokumen setiap penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib. setiap penduduk mempunyai hak dan kewajibannya, kewajiban setiap penduduk adalah mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Beberapa konsep yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- (1) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- (2) Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab yang berkewenang dalam urusan administrasi kependudukan.
- (4) Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (5) Data kependudukan adalah data perseorangan dan data atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (6) Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pencatatan Sipil mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. *Unity* (nasional dan internasional) Akta Catatan Sipil yang telah dibuat dan diterbitkan berlaku untuk lingkup nasional maupun internasional.
- b. Akta ditempat peristiwa terjadi Pencatatan peristiwa, baik itu kelahiran, kematian, perceraian, serta pengakuan dan pengesahan anak dicatat pada kantor ditempat peristiwa tersebut terjadi.
- c. Garis keturunan Pembuatan Akta Catatan Sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan. Tidak semua orang dapat meminta, melihat Akta Catatan Sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh undang-undang.
- d. Pribadi/perorangan Akta Catatan Sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan, tidak semua orang dapat meminta, melihat akta catatan sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh undang-undang.
- e. Berlaku sepanjang masa Akta Catatan Sipil selaku alat bukti yang sah, berlaku sepanjang masa, disimpan dan dipelihara serta sebagai dokumen Negara selamanya.<sup>29</sup>

Beberapa manfaat pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

1. Bagi diri pemilik
  - a. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.

---

<sup>29</sup> Srinurbayanti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003. hlm. 20.

- b. Memberikan kepastian hukum yang sah tentang kejadian dan peristiwa yang dicatat
  - c. Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna didepan hukum.
2. Bagi pihak lain mengikat pihak-pihak yang berkepentingan
  3. Bagi pemerintah
    - a. Tertib administrasi kependudukan
    - b. Menunjang perencanaan pembangunan
    - c. Pengawasan dan pengendalian penduduk<sup>30</sup>

### **2.3 Pendaftaran Penduduk**

Pendaftaran penduduk menurut Penjelasan Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah kegiatan pendaftaran atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta pencatatan kependudukan serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.

Pendaftaran penduduk menurut Pasal 1 Angka (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 21.



kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata Penduduk
- b. penerbitan Kartu Keluarga (KK)
- c. penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik
- d. penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan
- f. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Adapun kegiatan pendaftaran penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi penerbitan Kartu Keluarga (KK), penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

### **2.3.1 Penerbitan Kartu Keluarga**

Kartu Keluarga (KK) menurut Pasal 1 Angka (7) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengatur:

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
  - a. penerbitan KK baru;
  - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
  - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;

- b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengatur:

- (1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:
  - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
  - b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
  - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
  - e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
  - a. izin tinggal tetap
  - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain
  - c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menjelaskan bahwa penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan yaitu KK lama dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengatur:

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan yaitu surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan KTP-elektronik
- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan: surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; kartu izin tinggal tetap; dan KTP-e1.

### **2.3.2 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

Kartu Tanda Penduduk (KTP) menurut Pasal 1 Angka (8) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menjelaskan bahwa penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk
- e. Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- f. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- g. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan KK.

Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menjelaskan bahwa penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. KK;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018:

- (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal; dan
  - b. KK.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia;
  - b. KK.

Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menjelaskan bahwa penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan surat keterangan pindah.

Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengatur penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan KK, KTP-el lama, kartu izin tinggal tetap; dan surat keterangan/bukti perubahan.

### **2.3.2 Penerbitan Kartu Identitas Anak**

Kartu Identitas Anak (KIA) menurut Pasal 1 Angka (9) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 23 Pasal 1 Angka (9) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengatur:

- (1) Pemerintah menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitan KIA dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan KIA diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah penjelasan atau analisa terhadap implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu. Penelitian hukum empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada di lapangan penelitian,<sup>31</sup> yaitu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.

### **3.2 Sumber dan Jenis Data**

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lokasi penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder<sup>32</sup> Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

#### **3.2.1 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori,

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 49

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.36

asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari sebagai berikut:
  - (a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat
  - (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Administrasi Kependudukan
  - (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  - (e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  - (f) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  - (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kartu Identitas Anak
  - (h) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung
  - (i) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen, brosur, makalah dan sumber internet.

### 3. 2. 2 Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara (*interview*) dengan narasumber yang mengetahui masalah yang akan diteliti. Narasumber penelitian ini adalah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.

### 3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

- 2) Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
- 3) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian.

### 3.4 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:



1. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Penyusunan Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data

### **3.5 Analisis Data**

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dilakukan analisis deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus sebagai kesimpulan penelitian.

## **BAB V** **P E N U T U P**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Urusan pemerintah bidang pendaftaran penduduk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terdiri dari Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh seluruh masyarakat sebagai identitas diri dan keluarganya.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pendaftaran penduduk di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mencakup Kewenangan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Substansinya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung memberikan pelayanan kepada masyarakat penerima layanan yang meliputi prosedur pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA)

## 5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, hal ini didasarkan pada simpulan yang menunjukkan bahwa menurut perspektif masyarakat pelayanan yang diberikan masih dalam kategori cukup profesional. Optimalisasi pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang kreatif, inovatif dan responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Fungsi pengaduan bagi masyarakat hendaknya dioptimalkan, yaitu menyediakan kertas atau lembar yang berisi pengaduan dan saran-saran kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga apabila ada pegawai yang tidak memberikan pelayanan dengan baik atau tidak berempati kepada masyarakat maka segera dilakukan langkah perbaikan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Atmosudirjo, Prajudi. 2001. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- . 2007. *Administrasi dan Manajemen Umum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Boediono, 2006, *Manajemen Publik*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Djamali, R. Abdoel. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Perduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Fadillah, Putra. 2001. *Kapitalisme Birokrasi*, LKIS, Yogyakarta.
- Fulthoni dkk. 2009. *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*. Penerbit ILRC. Jakarta.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* .Haji Masagung, Jakarta
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta.
- Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ridwan HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta
- Sedarmayanti. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis Modern*, Jaya Putra, Yogyakarta

Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.

Supriatna, Tjahya. 2010. *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Nimas Multima, Jakarta

Sutopo. 1998. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah*, Focus Media, Bandung

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kartu Identitas Anak

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung